



**WALIKOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
29. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
30. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane;
31. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

33. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
35. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
36. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tebing Tinggi Tahun 2017;
37. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

dan

WALIKOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 737.568.472.672,- bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. 5.194.384.869,- sehingga menjadi Rp. 742.762.857.541,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
  - a. Semula Rp. 717.568.472.672,-
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.325.420.671,94,-

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.728.893.893.343,94,-



c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
(1) Semula	Rp.	38.955.131.072,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(6.772.675.946,-)</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.		32.182.455.126,-
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak daerah			
(1) Semula	Rp.	21.357.000.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.328.000.000,-</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.		25.686.000.000,-
b. Retribusi daerah			
(1) Semula	Rp.	4.155.778.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>24.972.000,-</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.		4.180.750.000,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
(1) Semula	Rp.	13.000.000.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(4.742.516.187,-)</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		8.257.483.813,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
(1) Semula	Rp.	58.840.920.600,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>24.584.255.700,-</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.		83.425.176.300,-
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana bagi hasil			
(1) Semula	Rp.	0,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.		0,-

b. Dana transfer umum		
(1) Semula	Rp. 428.475.763.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (4.429.028.895,06,-)</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp. 424.046.734.104,94,-
c. Dana transfer khusus		
(1) Semula	Rp. 152.783.880.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.667.586.000,-)</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 151.116.294.000,-
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Hibah		
(1) Semula	Rp. 8.100.000.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (8.100.000.000,-)</u>	
Jumlah hibah setelah perubahan		Rp. 0,-
b. Dana darurat		
(1) Semula	Rp. 0,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah dana darurat setelah perubahan		Rp. 0,-
c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya		
(1) Semula	Rp. 30.855.131.072,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.327.324.054,-</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan		Rp. 32.182.455.126,-
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
(1) Semula	Rp. 0,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan		Rp. 0,-



e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
(1) Semula	Rp.	0,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-	
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	0,-	
Pasal 3			
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja tidak langsung			
(1) Semula	Rp.	293.140.938.612,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.875.996.003,-	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	297.016.934.615,-	
b. Belanja Langsung			
(1) Semula	Rp.	444.427.534.060,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.318.388.866,-	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	445.745.922.926,-	
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
(1) Semula	Rp.	282.598.322.812,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.103.706.046,-)	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	277.494.616.766,-	
b. Belanja bunga			
(1) Semula	Rp.	0,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	0,-	
c. Belanja subsidi			
(1) Semula	Rp.	0,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0,-	

d. Belanja hibah			
(1) Semula	Rp.	9.044.019.300,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(73.368.151,-)</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.		8.970.651.149,-
e. Belanja bantuan sosial			
(1) Semula	Rp.	0,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>8.943.000.000,-</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		8.943.000.000,-
f. Belanja bagi hasil			
(1) Semula	Rp.	0,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.		0,-
g. Belanja Bantuan Keuangan			
(1) Semula	Rp.	1.298.596.500,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.		1.298.596.500,-
h. Belanja tidak terduga			
(1) Semula	Rp.	200.000.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>110.070.200,-</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.		310.070.200,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
(1) Semula	Rp.	14.445.510.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.528.368.800,-</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		16.973.878.800,-

b. Belanja barang dan jasa		
(1) Semula	Rp. 236.507.796.040,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 753.820.151,-</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp. 237.261.616.191,-
c. Belanja Modal		
(1) Semula	Rp. 193.474.228.020,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.963.800.085,-)</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp. 191.510.427.935,-

## Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan		
(1) Semula	Rp. 20.000.000.000,00,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (6.131.035.802,94,-)</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 13.868.964.197,06,-
b. Pengeluaran		
(1) Semula	Rp. 0,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 0,-
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)		
(1) Semula	Rp. 20.000.000.000,00,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (6.131.035.802,94,-)</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan		Rp. 13.868.964.197,06,-

b. Pencairan dana cadangan		
(1) Semula	Rp.	0,-
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
(1) Semula	Rp.	0,-
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,-
d. Penerimaan pinjaman daerah		
(1) Semula	Rp.	0,-
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
(1) Semula	Rp.	0,-
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.	0,-
f. Penerimaan piutang daerah		
(1) Semula	Rp.	0,-
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.	0,-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Pembentukan dana cadangan		
(1) Semula	Rp.	0,-
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,-

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
(1) Semula	Rp. 0,-
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemda setelah perubahan	Rp. 0,-
c. Pembayaran pokok utang	
(1) Semula	Rp. 0,-
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp. 0,-
d. Pemberian pinjaman daerah	
(1) Semula	Rp. 0,-
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 0,-

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran IIa : Ringkasan Perubahan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintah Daerah;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran IVa : Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran;
6. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

8. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
9. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak;
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
  - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (5) Untuk melaksanakan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib termasuk kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran yang belum tersedia atau tidak cukup tersedia pada APBD dan/atau perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan walikota dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD.

#### Pasal 7

Walikota Tebing Tinggi menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 17 Nopember 2017  
WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 17 Nopember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAP

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI, PROVINSI SUMATERA UTARA: (4/205/2017)

